

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK MANDIRI
PADA MASA COVID-19 DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN
MEMBAYAR KREDIT USAHA RAKYAT**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

Chica Ayu Cahyuni

02011281722200

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020/2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CHICA AYU CAHYUNI

NIM : 02011281722200

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK MANDIRI
PADA MASA COVID-19 DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN
MEMBAYAR KREDIT USAHA RAKYAT**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 24 Maret 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, 2021
Menyetujui,
Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama

Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP.195806081985112001

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP.195711031988032001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Chica Ayu Cahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722200
Tempat/tanggal lahir : Muara Karang, 15 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu hukum
Program kekhususan : Hukum perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 9 April 2021
Pembuat pernyataan



Chica Ayu Cahyuni
Chica Ayu Cahyuni
NIM.02011281722200

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا
وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

“Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.”

(H.R. Muslim)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Allah subhanahu wa ta'ala,**
- 2. Kedua orang tua dan saudara-saudara saya**
- 3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Sahabat-sahabat dan teman-teman saya**
- 5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-ny, dan tak lupa iringan salam serta shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah shallallahu alaihi wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum program kekhususan hukum perdata di fakultas hukum universitas sriwijaya dengan judul “perlindungan hukum terhadap nasabah bank mandiri pada masa covid-19 dikaitkan dengan kewajiban membayar kredit usaha rakyat” penulis menyadari bahwamasih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan oenulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada ibu Hj, Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum. Dan ibu Arfianna Novera,S.H., M.Hum., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 8 febuari 2021
Penulis,

Chica Ayu Cahyuni

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain :

1. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis
2. menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Terima kasih kepada Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Terima kasih kepada Ibu HJ. Yunial Laili Mutiari, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Terima kasih kepada Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan,

membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

9. Terima kasih kepada Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Terima kasih kepada Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I, S.Pd., S.H., M.H., LL.M., M.H.I. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Terima kasih kepada Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Terima kasih kepada Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, saudara-saudara ku tercinta, kak opek, kak ubik, kak abdi, yuk fitri, yuk ena dan yuk vepi serta seluruh keluarga besar atas semua doa, cinta dan kasih sayang yang telah mereka berikan kepada ku selama ini;
14. Terima kasih kepada ayukku tersayang Devi Permata Sari dan keluarga yang selalu ada di saat keadaan apapun dan sudah menjadi keluarga kedua penulis dalam dunia rantau selama menempuh pendidikan ;
15. Terima kasih kepada sahabatku tercinta Mei Isyirin yang selalu menemani penulis dalam keadaan susah atau pun senang, yang selalu memberi

bimbingan dan juga motivasi, wanita baik serta multitalenta, yang hadir dalam kehidupan penulis selama masa perkuliahan merupakan suatu keberuntungan sendiri bagi penulis;

16. Terima kasih untuk sahabatku tersayang Utari Maya Dewi dan Lara Miranti yang dari SMA sampai sekarang selalu ada buat penulis dikala susah dan senang;
17. Terima kasih untuk sahabat sedaerahku Yunita Yuliani, Meylinda Utari dan Amrina Rosada yang sudah mengisi hari-hari ku selama menjalankan masa perkuliahan di indralaya tercinta;
18. Terima kasih untuk keluarga angkat ku : randika, verrel, jovany, yudis, imam, rizky, qonita, rini, ravita yang dari awal masuk dunia perkuliahan sudah menemani penulis hingga sekarang walaupun sudah tidak dalam keadaan seperti dahulu;
19. Terima kasih untuk sahabat-sahabat seperjuanganku bu-lay squad : Mei, zaza, susi, indah, esseq, boyot, meiwindul, desti, imam dan verrel yang telah menemani penulis dalam masa perkuliahan dan juga memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
20. Terima kasih kepada Sahabat seperjuanganku di BEM FH UNSRI periode 2018/2019 yang telah menemani penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan di kampus;
21. Terima kasih kepada Teman-teman dari ALSA LC UNSRI yang telah menemani penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan di kampus;

22. Terima kasih kepada teman-teman kedaerahanku dari HIMA 4L Unsri yang telah menemani penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan di kampus;
23. Terima kasih kepada sahabat seperjuangku di dunia per magangan ; annisa dan anggun yang sudah menemani dan melewati banyak drama dalam melaksanakan magang;
24. Terima kasih kepada Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini;

Indralaya, 2021

Penulis

Chica Ayu Cahyuni

02011281722200

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN	
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	12
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Ruang Lingkup Permasalahan.....	23
F. Kerangka Teoritis.....	23
1. Teori Perlindungan hukum.....	23
2. Teori Perjanjian / Kontrak.....	24
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Lokasi Penelitian.....	26
4. Jenis dan Sumber Data.....	26
5. Teknik Pengumpulan Data.....	27
6. Teknik Analisis Data Hukum.....	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	18
1. Pengertian Perbankan.....	18
2. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank.....	20
3. Jenis- jenis bank.....	21

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	26
1. Pengertian Perjanjian.....	26
2. Unsur-unsur perjanjian.....	29
3. Syarat-syarat sah perjanjian.....	29
4. Asas-Asas Perjanjian.....	32
5. Jenis-Jenis perjanjian.....	35
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	38
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	38
2. Subjek dan Objek Perlindungan Hukum.....	40
3. Pengaturan Perlindungan Hukum.....	41
4. Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	42
5. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	46
BAB III : PEMBAHASAN.....	49
A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Mandiri Yang Tidak Bisa Membayar Kredit Usaha Rakyat Dalam Masa Pandemi Covid-19.....	49
1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank.....	49
2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Mandiri Yang Tidak Bisa Membayar Kredit Usaha Rakyat Dalam Masa Pandemi Covid-19.....	52
B. Akibat Hukum Terhadap Kemampuan Nasabah Bank Mandiri Yang Tidak Bisa Membayar Kredit Usaha Rakyat Dalam Masa Pandemi Covid-19.....	60
1. Akibat Hukum Terhadap Kemampuan Nasabah bank mandiri Yang Tidak Bisa Membayar Kredit Usaha Rakyat.....	60
2. Akibat Hukum Terhadap Kemampuan Nasabah Bank Mandiri Yang Tidak Bisa Membayar Kredit Usaha Rakyat Dalam Masa Pandemi Covid- 19.....	63
BAB IV : PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Mandiri Pada Masa Covid-19 Dikaitkan Dengan Kewajiban Membayar Kredit Usaha Rakyat. Latar belakang dari skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Mandiri Kota Palembang terhadap nasabah yang tidak mampu membayar pinjaman Kredit Usaha Rakyat di Bank Mandiri Kota Palembang, serta akibat hukum dari kebijakan tersebut. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan dan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Adapun analisis data dengan menggunakan informasi dari lapangan kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif dan sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah 1) bentuk perlindungan hukum yang diberikan Bank Mandiri Kota Palembang kepada nasabah yang tidak mampu membayar Kredit Usaha Rakyat pada masa pandemi Covid-19 ini yaitu berupa pemberian kebijakan restrukturisasi yang dapat meringankan angsuran pokok yang harus dibayarkan. Pemberian restrukturisasi tersebut hanya diberikan kepada nasabah yang mengambil Kredit Usaha Rakyat sebelum pandemi covid-19 sedangkan bagi nasabah yang baru mengambil Kredit Usaha Rakyat mulai dari bulan Januari 2021 tidak mendapatkan restrukturisasi walaupun terdampak pandemi covid-19. 2) Akibat hukum bagi nasabah yang tidak mampu membayar Kredit Usaha Rakyat pada masa pandemi covid-19 yaitu apabila nasabah yang mengambil kredit usaha rakyat tidak bisa melakukan pembayar kredit tersebut dan sudah melampaui waktu yang ditentukan maka Nasabah tersebut akan di berikan Surat Peringatan yang akan dilayangkan sebanyak tiga kali. Apabila tidak ada tanggapan dari nasabah yang bersangkutan atas Surat Peringatan tersebut maka akan dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan yang telah dijaminkan Nasabah tersebut pada Bank Mandiri Kota Palembang.

Kata Kunci: Bank Mandiri, Covid-19, Kredit Usaha Rakyat, Perlindungan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan usaha utama bank adalah menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan membuatnya syarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.¹ Dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah rasa kepercayaan, yang mengharuskan bank agar dapat terus menjaga kepercayaan nasabah/masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan operasionalnya, oleh karena itu kegiatan perbankan membutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga hubungan bank dan nasabah, hukum perbankan yang berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan dan perbankan baik tertulis maupun tidak tertulis.²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan juga Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sangat terkait khususnya

¹ Dahlan Siamat, 1993, Manajemen Bank Umum, Intermedia, Jakarta, Hlm.17

² Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius Yogyakarta, Hlm.23

dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank, selaku konsumen antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian (*standard contract*).³ Dimana masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan penawaran restrukturisasi/keringanan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang dirilis dalam Otoritas Jasa Keuangan Update Nomor 04C/SPI (perusahaan pembiayaan). Hal ini perlu dilakukan guna menghindari peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur (konsumen) untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.⁴

Berdasarkan bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan suatu bentuk perjanjian yang baku (*standard contract*). Sehubungan dengan itu memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak Bank sebagai kreditur sedangkan debitur banyak mempelajari dan memahaminya dengan baik. Demikian perjanjian itu biasa disebut sebagai perjanjian baku (*standard contract*).⁵ Dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar yang pada akhirnya

³ Ibid.Hlm.17

⁴ <https://Bpkn.Go.Id/Posts/Show/Id/1542/Diakses> Pada Tanggal 28 September 2020 Pukul 14.43 Wib

⁵ Mohammad Tjoetem, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, Dan Kasus)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.4

melahirkan suatu perjanjian “yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak” konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan Nasabah. Nasabah dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Nasabah Penyimpanan dan Nasabah Debitur. Nasabah Penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpaanan berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank yang bersangkutan. Sedangkan Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁶ Dalam praktik perbankan nasabh dibagi menjadi 3 yaitu:

Pertama, nasabah depositan merupakan nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

Kedua nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau biaya perbankan misalnya: kredit kepemilikan rumah, Pembiayaan murabahah, dan sebagainya.

Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi secara importir sebagai

⁶<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15085/14649> Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2020, Pukul 20.42 Wib

pembeli dengan eksportir diluar negeri dengan fasilitas *later of credit* (L/C).⁷

Adapun jenis-jenis bank :

1) Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

3) Dilihat dari Segi Operasional

1. Bank Devisa yaitu bank yang telah memperoleh izin dari bank indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan valuta asing.
2. Bank Non Devisa yaitu bank yang tidak mendapatkan izin untuk melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan valuta asing.⁸

⁷ Marhais Abdul Miru, 2004, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Alumni Bandung, Hlm.31

⁸ Dr.H. Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm.39

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)
- b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)⁹

Berdasarkan uraian diatas artinya kita memiliki banyak jenis-jenis bank yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam, tidak hanya terpaku pada satu bank, akan tetapi transaksi tiap bank itu memiliki proses atau caranya masing-masing yang harus dipatuhi oleh setiap calon Nasabah yang akan melakukan peminjaman, misal: harus adanya jaminan, kartu identitas yang jelas, dan sebagainya, guna untuk kepentingan pihak bank dan nasabah yang bersangkutan.

Pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian merupakan suatu hal yang menimbulkan perikatan. Dimana dalam perjanjian tersebut terdapat dua pihak yang terlibat, pihak yang mempunyai hak, dan pihak yang mempunyai kewajiban. Atau dengan pengertian lain yaitu, pihak yang satu berhak atas prestasi, dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.

⁹ [Http://Eprints.Perbanas.Ac.Id/2380/4/Bab%20li.Pdf](http://Eprints.Perbanas.Ac.Id/2380/4/Bab%20li.Pdf) (Diakses Pada Tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 20.00 Wib)

Syarat-syarat tersebut dikenal dengan “syarat sahnya perjanjian” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Bentuk penerapan perjanjian yang paling sering digunakan yaitu pada dunia perbankan. Bentuk perjanjian di bidang perbankan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dari beberapa bentuk perjanjian yang ada didunia perbankan, salah satu yang kerap kali di pakai adalah perjanjian pinjam-meminjam.¹⁰

Nasabah Bank sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah.¹¹ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 4 (c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwasanya

¹⁰ [Http://Repository.Unpas.Ac.Id/15946/3/7%20Bab%20I.Pdf](http://Repository.Unpas.Ac.Id/15946/3/7%20Bab%20I.Pdf) Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2020, Pukul 15.00 Wib

¹¹ Hermansyah,2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, Hlm.146

nasabah sebagai konsumen wajib mendapatkan pelayanan jasa yang nyaman, aman dan selamat dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Akan tetapi dalam prakteknya masih kerap dijumpai pelaku usaha yang tidak beritikad baik kepada konsumennya yaitu dengan memanfaatkan kelemahan konsumennya, sehingga minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat sebagai konsumen dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha demi meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.¹² Bank yang tidak sehat akan kehilangan kepercayaan masyarakat, kelangsungan usaha bank tidak dapat dilanjutkan mengakibatkan bank tersebut menjadi bank gagal yang dapat dicabut izin usahanya. Atas dasar pertimbangan tersebut, baik pemilik dan pengawasan bank, harus bekerja sama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.¹³

Bank Indonesia yang merupakan bank sentral dari seluruh lembaga perbankan di Indonesia diberi wewenang dan tugas untuk melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian agar tercapai dan terpeliharanya kestabilan nilai rupiah sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.¹⁴ Dengan demikian lembaga yang bertanggung jawab atas terwujudnya sistem perbankan yang sehat adalah bank sentral. Adapun bank yang berada di bawah koordinasi

¹² Husni Syazali Dan Heni Sri Imaniyati,2000,*Hukum Perlindungan Konsumen*,Mandar Maju, Bandung, Hal.28

¹³ Dahlan Siamat,2005, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, Fakultas Universitas Indonesia, Jakarta.Hlm.177.

¹⁴ Hermansyah,2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,Hlm.174.

Bank Indonesia yaitu, Bank BRI, BCA, Sumsel Babel, dan lain-lain. Dari beberapa bank tersebut, adapun yang paling gencar menawarkan pinjaman yaitu Bank Mandiri, dimana terdapat beberapa produk pinjaman sebagai berikut:

Tabel 1.1
JENIS-JENIS PRODUK PINJAMAN PADA BANK MANDIRI

NO	PRODUK PINJAMAN	PENGERTIAN
1	Kredit Serba Guna Mandiri (KSM)	Adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan atau profesi tetap, pensiunan atau kepada <i>target market</i> tertentu.
2	Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)	Adalah fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah perseorangan atau badan usaha.
3	Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)	Adalah kredit yang diberikan secara Perseorangan untuk membeli rumah tinggal/apartemen, baik melalui <i>developer</i> atau tidak
4	Kredit Multiguna (KPR Multiguna)	Adalah layanan kredit perorangan dengan jaminan properti yang bisa diajukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.
5	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan kepada UMKMK yang <i>feasible</i> tapi belum <i>bankable</i> . ¹⁵

Dari 5 macam kredit pada Bank Mandiri diatas yang sangat signifikan untuk dibahas yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini dikarenakan Kredit Usaha Rakyat ini bersentuhan langsung dengan masyarakat yang mengalami penurunan

¹⁵ <https://www.bankmandiri.co.id/pinjaman/> Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 19.48 Wib

pendapatan karena adanya Covid-19 sehingga Nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Umumnya dalam setiap perjanjian, pihak-pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam memenuhi prestasi. Secara singkat adapun hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur yaitu:

Debitur

Hak : Menerima sejumlah dana yang yang dipinjam dari kreditur

Kewajiban : Melakukan pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kreditur

Hak : Menerima pembayaran hutang debitur

Kewajiban : Menyerahkan sejumlah dana yang dipinjam oleh debitur

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.¹⁶ Semenjak terjadinya pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang mengalami penurunan kemampuan finansial, baik dikarenakan oleh terkena PHK, turunnya tingkat kemampuan jual beli, dan berbagai faktor lainnya. Penurunan finansial ini kemudian memunculkan berbagai masalah lain, salah satunya yakni sulitnya

¹⁶ Bima Baskara, "Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19", Kompas.Id. 18 April 2020, Diakses Dari <https://Kompas.Id/Baca/Riset/2020/04/18/Rangkaian-Peristiwa-Pertama-Covid-19/> Diakses Pada Tanggal 28 September 2020, Pukul 15.08

nasabah-nasabah bank yang telah mengajukan pinjaman untuk memenuhi prestasinya. Nasabah tersebut antara lain korporasi, pelaku UMKM, pegawai dan lain-lain.

Permasalahan sangat dirasakan bagi masyarakat dimana yang mengalami penurunan pendapatan. Sehingga permasalahan ini pun mempengaruhi kemampuan masyarakat tersebut dalam memenuhi prestasi. Masalah yang terjadi ini tentunya memerlukan perlindungan hukum, baik pihak Nasabah sebagai debitur ataupun bagi pihak Bank sebagai kreditur. Sehingga diperlukan kesepakatan dan penyesuaian kembali perjanjian pinjam-meminjam guna meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak. Atas permasalahan tersebut, secara khusus Bank Mandiri telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan kelonggaran bagi nasabah yang terdampak pandemi ini, salah satunya yakni Kredit Usaha Rakyat.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Mandiri yang tidak bisa membayar Kredit Usaha Rakyat dalam masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kemampuan Nasabah Bank Mandiri yang tidak bisa membayar kredit dalam masa pandemi Covid-19?

¹⁷ <https://www.bankmandiri.co.id/pinjaman/> Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 19.48 Wib

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Mandiri yang tidak bisa membayar Kredit Usaha Rakyat dalam masa pandemi Covid-19;
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kemampuan Nasabah Bank Mandiri yang tidak bisa membayar kredit dalam masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memperdalam, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu manfaat dilakukannya skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi ilmu pengetahuan agar lebih mengetahui tentang perlindungan hukum apa saja yang didapat Nasabah apabila melakukan transaksi pada suatu bank, misalnya: Bank Mandiri.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman secara praktis kepada Nasabah tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada Nasabah.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Mandiri yang tidak bisa membayar Kredit Usaha Rakyat dalam masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap kemampuan Nasabah Bank Mandiri yang tidak bisa membayar kredit dalam masa pandemi Covid-19.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹⁸

Adapun teori – teori yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, Hlm. 65.

¹⁹ [Http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/Diakses](http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/Diakses) Pada Tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 20.30 Wib

2. Teori Perjanjian / Kontrak

Perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode secara ilmiah yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data yang valid, dengan tujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris yang dapat juga dikatakan jenis penelitian hukum sosiologis (penelitian lapangan/*field research*), yaitu penelitian hukum

²⁰ R Setiawan, 1999, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung. Hlm.1.

yang mengkaji dan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana hukum bekerja didalam lingkungan masyarakat.²¹ Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan dengan keadaan sebenarnya yang nyata terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²² Dalam penelitian ini penulis bertolak pada hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan upik Sundari sebagai Staff Mikro Mandiri.

Perlindungan Hukum terhadap nasabah bank mandiri pada masa covid-19 dikaitkan dengan kewajiban membayar kredit usaha rakyat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Dalam penulisan ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang digunakan yaitu tentang perjanjian,

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Konsep, dimana penelitian ini merupakan seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi

²¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika,202,Hlm.15

²² Ibid.Hlm.16.

²³ Peter Mahmud Marzuki,2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hlm. 93.

kebahasaan yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bank Mandiri yang beralamat pada Jl. Jendral Sudirman No. 419,24 ilir, KEC. Bukit kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan Penelitian ini, data dan sumber yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan yang digunakan. Hal ini data primer yang digunakan adalah wawancara pada pihak atau staff pada Bank Mandiri Cabang Kota Palembang
- b. Data sekunder ialah data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data ini diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus

²⁴ *Ibid.*Hlm 51

Disease 2019 dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.²⁵

c. Data tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer/sekunder yaitu, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab dengan upik sundari selaku Staff Mikro Mandiri Pada Cabang Kota Palembang.

6. Teknik Analisis Data Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data sekunder ke data primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan peraturan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang berhasil di kumpulkan yaitu data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis metode deduktif kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-

²⁵ *Ibid*,Hlm. 25

masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Mengolah dan menginterpretasikan data sebagai acuan untuk landasan berpikir guna mendapat kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit Alumni, Bandung
- Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta, Pradnya Paramita
- Ahmad Miru, 2008, *Hukum Perjanjian Dan Perancang Perjanjian* , Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dahlan Siamat. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia.
- Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, Fakultas Universitas Indonesia.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume Iv No.1 Januari- April 2017
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visisimedia, Jakarta
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers

- Kasmir, 2015, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada
- Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada
- Komariah, 202, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Mohammad Tjoetem.1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial(Konsep, Teknik,Dan Kasus)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Made Andri Rismayani dkk, 2015, *Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit Di Pt Bank Tbk Denpasar*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Marhais Abdul Miru.2004. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Disertai S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
- N.H. Simanjuntak, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djembatan*, Jakarta
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki.2009.*Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus, M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Pt. Bina Ilmu
- Ratna Artha Windari,2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Uii Press Yogyakarta, Yogyakarta
- Ridwan Khirandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan,Bagian Pertama*, Fh li Press, Yogyakarta
- Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dandisertasi*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta
- Santosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung

- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Setiana Eka Rini, 2015, “*Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi Di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus*” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang)
- Subandio Muchtar, *Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Bandung : Eresco, 2009)
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pt. Intermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ii, Balai Pustaka, Jakarta
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung
- Wahyudi Santoso, *Restrukturisasi Kredit, Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, Nomor 14 1, April 2008
- Yoga Nilwantono, *Restrukturisasi Kredit Dalam Hukum Perbankan*, (Bandung :Eressco, 2007)
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96);

Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

C. JURNAL

Amirah, Ahmad Miru, 2015, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian kerjasama, Jurnal Pasca Unhas*

Bima Baskara, "Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19", 18 April 2020, diakses dari <https://kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/> diakses pada tanggal 28 September 2020, pukul 15.08

Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia", <Http://Jurnal.Unikom.Ac.Id/Vol3/Perlindungan.Html>

Laurensius Marshall Sautlah Sitanggang, kontan.co.id, "walau ada corona, bank mandiri pastikan KUR bisa tersalurkan". <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B11/18235/suplemen.pdf>. (diakses pada tanggal 15 januari 2021, pada pukul 14:25)

Lisa Herlani. 2017. "Wanpretasi Park Hotel terhadap Klinik Mutiara Cikutra dalam Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Jasa Medis Dikota Bandung dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara" 2017. <http://repository.unpas.ac.id/15946/3/7%20BAB%20II.pdf/> Diakses pada tanggal 26 Agustus 2020, Pukul 15.00 WIB

Muhammad Wisno Hamin, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah (Debitur) Bank sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jurnal Lex Crimen Vol.VI/No.1/ Jan-Feb/2011 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15085/14649>
Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, Pukul 20.42

Perbanas, ”*Undang- Undang tentang Perbankan Nasional*”
<http://eprints.perbanas.ac.id/2380/4/BAB%20II.pdf>/ Diakses pada tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB

D. INTERNET

<https://www.bankmandiri.co.id/pinjaman/> diakses pada tanggal 8 agustus 2020, pukul 19.48 WIB

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>diakses pada tanggal 25 agustus 2020, Pukul 20.30 WIB

Albert Aries. 2014. *Kreditor Harus Perhatikan Unsur Kepatutan Dalam Pemberian Somasi*.
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527e73ee2df57/kreditor-harus-perhatikan-unsur-kepatutan-dalam-pemberian-somasi/>
(diakses pada tanggal 30 januari 2021, pukul 16.15 WIB)

Yayu Agustin Rahayu, Breaking News, “*Punya 82 nasabah, bank mandiri layani 6.067 transaksi tiap menit*” (diakses pada tanggal 15 januari 2021, pukul 13:56)